



# BUPATI REMBANG

---

## PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 28 TAHUN 2010

### TENTANG

#### KODIFIKASI, KLASIFIKASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

#### BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi di bidang perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 perlu menetapkan kodifikasi, klasifikasi perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang menetapkan kodifikasi, klasifikasi perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4448)
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODIFIKASI, KLASIFIKASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan kodifikasi, klasifikasi adalah penomoran kode rekening pada perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 2

Kodifikasi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. pendapatan dan belanja menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja dan pembiayaan daerah ;
- b. klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;
- c. klasifikasi fungsi pemerintahan daerah ;
- d. program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah.

## Pasal 3

Kodifikasi dan klasifikasi Perencanaan dan Penganggaran APBD meliputi :

- a. Lampiran I Kode unit organisasi ;
- b. Lampiran II Susunan kode akun keuangan daerah ;
- c. Lampiran III Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Lampiran IV Kode dan klasifikasi fungsi;

## Pasal 4

Uraian kodifikasi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku untuk penganggaran APBD Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 3 September 2010

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 3 September 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASIS I	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 28

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI
1.20.11	<b>KECAMATAN KALIORI</b>
1.20.11.1	KECAMATAN KALIORI
1.20.12	<b>KECAMATAN SULANG</b>
1.20.12.1	KECAMATAN SULANG
1.20.13	<b>KECAMATAN SUMBER</b>
1.20.13.1	KECAMATAN SUMBER
1.20.14	<b>KECAMATAN BULU</b>
1.20.14.1	KECAMATAN BULU
1.20.15	<b>KECAMATAN LASEM</b>
1.20.15.1	KECAMATAN LASEM
1.20.16	<b>KECAMATAN PANCUR</b>
1.20.16.1	KECAMATAN PANCUR
1.20.17	<b>KECAMATAN SLUKE</b>
1.20.17.1	KECAMATAN SLUKE
1.20.18	<b>KECAMATAN PAMOTAN</b>
1.20.18.1	KECAMATAN PAMOTAN
1.20.19	<b>KECAMATAN GUNEM</b>
1.20.19.1	KECAMATAN GUNEM
1.20.20	<b>KECAMATAN SALE</b>
1.20.20.1	KECAMATAN SALE
1.20.21	<b>KECAMATAN KRAGAN</b>
1.20.21.1	KECAMATAN KRAGAN
1.20.22	<b>KECAMATAN SEDAN</b>
1.20.22.1	KECAMATAN SEDAN
1.20.23	<b>KECAMATAN SARANG</b>
1.20.23.1	KECAMATAN SARANG
1.21	<b>Ketahanan Pangan</b>
1.21.1	<b>BADAN KETAHANAN PANGAN DAN P4K</b>
1.21.1.1	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN P4K
1.24	<b>Kearsipan</b>
1.24.1	<b>KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP</b>
1.24.1.1	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	<b>Urusan Pilihan</b>
2.01	<b>Pertanian</b>
2.01.1	<b>DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN</b>
2.01.1.1	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
2.03	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>
2.03.1	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
2.03.1.1	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.04	<b>Pariwisata</b>
2.04.1	<b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>
2.04.1.1	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.05	<b>Kelautan dan Perikanan</b>
2.05.1	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
2.05.1.1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

PEJABAT	PARAF
S	
AS	
L	
BADAN / UNIT /	
INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Rembang  
Nomor :  
Tanggal :




**SUSUNAN KODE AKUN KEUANGAN DAERAH**

KODE	URAIAN
1	ASET
2	KEWAJIBAN
3	EKUITAS DANA
4	PENDAPATAN
5	BELANJA
6	PEMBIAYAAN DAERAH
7	PERHITUNGAN FIHAK KETIGA ( PFK)

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

PEJABAT	PARAF
SF	
AS	
SA	
BUPATI / WAKIL BUPATI / INSTANSI / KANTOR	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
7.1.1	<b>Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>	<b>K</b>	
7.1.1.1	Penerimaan PFK - IWP		
7.1.1.1.1	Penerimaan PFK - IWP		
7.1.1.2	Penerimaan PFK - Taspen		
7.1.1.2.1	Penerimaan PFK - Taspen		
7.1.1.3	Penerimaan PFK - Askes		
7.1.1.3.1	Penerimaan PFK - Askes		
7.1.1.4	Penerimaan PFK - PPh Pusat		
7.1.1.4.1	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		
7.1.1.4.2	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		
7.1.1.4.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		
7.1.1.4.4	Penerimaan PFK - PPh Ps. 25		
7.1.1.5	Penerimaan PFK - PPn Pusat		
7.1.1.5.1	Penerimaan PFK - PPn Pusat		
7.1.1.6	Penerimaan PFK - Taperum		
7.1.1.6.1	Penerimaan PFK - Taperum		
7.1.1.7	Penerimaan PFK - Lainnya		
7.1.1.7.1	Penerimaan PFK - Lainnya		
7.2	<b>PENGELUARAN PERHITUNGAN Fihak Ketiga (PFK)</b>	<b>D</b>	
7.2.1	<b>Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>		
7.2.1.1	Pengeluaran PFK - IWP		
7.2.1.1.1	Pengeluaran PFK - IWP		
7.2.1.2	Pengeluaran PFK - Taspen		
7.2.1.2.1	Pengeluaran PFK - Taspen		
7.2.1.3	Pengeluaran PFK - Askes		
7.2.1.3.1	Pengeluaran PFK - Askes		
7.2.1.4	Pengeluaran PFK - PPh Pusat		
7.2.1.4.1	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21		
7.2.1.4.2	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22		
7.2.1.4.3	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23		
7.2.1.4.4	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25		
7.2.1.5	Pengeluaran PFK - PPn Pusat		
7.2.1.5.1	Pengeluaran PFK - PPn Pusat		
7.2.1.6	Pengeluaran PFK - Taperum		
7.2.1.6.1	Pengeluaran PFK - Taperum		
7.2.1.7	Pengeluaran PFK - Lainnya		
7.2.1.7.1	Pengeluaran PFK - Lainnya		

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Rembang  
Nomor :  
Tanggal :  
\_\_\_\_\_

**KODE DAN KLASIFIKASI FUNGSI**

KODE	URAIAN
1	PELAYANAN UMUM
2	KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN
3	EKONOMI
4	LINGKUNGAN HIDUP
5	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
6	KESEHATAN
7	PARIWISATA DAN BUDAYA
8	PENDIDIKAN
9	PERLINDUNGAN SOSIAL

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / DISTANSI / KANTOR	